



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II  
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI MUARA ENIM  
DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 180 / 01 / PEM / 2023  
NOMOR : IMI-GR.05.01-0062 Tahun 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga (21-02-2023), bertempat di Jakarta, kami yang  
bertandatangan di bawah ini :

**S.N.PRANA PUTRA SOHE** : Wali Kota Lubuklinggau, berkedudukan di  
Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara,  
Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota  
Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kota Lubuklinggau  
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor : 131.16-5881 Tahun 2018  
tentang pengangkatan Walikota  
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan,  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**SILMY KARIM**

: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
17. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *junto* Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana salah satu fungsinya melakukan

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keimigrasian;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi, untuk memudahkan pelaksanaan fungsi Keimigrasian pada kantor imigrasi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dapat dibentuk Unit Kerja Non Struktural berdasarkan kebutuhan dan/atau permohonan dari Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran dalam pembentukan dan pelaksanaan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi, Perjanjian Kerja Sama mengatur hak dan kewajiban Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Unit Kerja paling sedikit memuat penyiapan gedung kantor, sarana prasarana, penugasan pegawai, pembagian tugas pelaksanaan fungsi Keimigrasian pada wilayah kerja kantor Imigrasi, pembiayaan dan jangka waktu perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan **PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) MUARA ENIM DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
4. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana induk.
5. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
7. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan tunjangan kinerjanya dibebankan pada instansi induknya.
8. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
10. Wali Kota adalah Wali Kota LubukLinggau.
11. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pembagian peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kota LubukLinggau Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membentuk Unit Kerja Kantor Imigrasi di Kota LubukLinggau Provinsi Sumatera Selatan guna melaksanakan Fungsi Keimigrasian dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja Kantor Imigrasi;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Kerja Kantor Imigrasi;
- c. Penyediaan Personil Unit Kerja Kantor Imigrasi;
- d. Pelaksanaan Pelatihan Pegawai mengenai Fungsi Keimigrasian;
- e. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Penyelesaian Perselisihan.

**Pasal 4**  
**LAHAN DAN GEDUNG KANTOR**

- (1) Lahan dan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.

(3) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

(4) Lahan dan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara beralamat di JI Yos Sudarso No.07 RT.05 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lantai berjumlah 2 (dua) lantai;
- b. Luas Tanah : 712,45 M<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Dua Belas Koma Empat Puluh Lima Meter Persegi);
- c. Luas Bangunan : 309,68 M<sup>2</sup> (Tiga ratus Sembilan koma enam puluhdelapan Meter Persegi); dan
- d. Luas Lahan Parkir : 557,61 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu KomaEnam Puluh Satu Meter Persegi).

(5) **PIHAK KESATU** menyiapkan lahan untuk pembangunan Gedung Unit Kerja baru yang terletak di Jalan Letkol Sukirno Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dengan Luas Lahan 2.451,206 M<sup>2</sup>.

### **Pasal 5** **RINCIAN GEDUNG KANTOR**

(1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. Ruang kerja pegawai;
- b. Ruang kerja Penyelia;
- c. Ruang kerja pelayanan;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang pencetakan Dokumen Keimigrasian;
- f. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
- g. Ruang *server*;

- h. Ruang genset;
- i. Ruang arsip;
- j. Ruang ibadah untuk pegawai/pemohon;
- k. Ruang laktasi; dan
- l. Ruang Detensi Imigrasi.

(2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:

- a. Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
- c. Kamera Pengawas (CCTV);
- d. Teralis Pengaman; dan
- e. Instalasi Listrik.

## **Pasal 6**

### **KETENTUAN PEMINDAHAN GEDUNG KANTOR**

- (1) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

## **Pasal 7**

### **SARANA DAN PRASARANA**

(1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
- b. Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
- c. Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; dan
- d. Lisensi Biometrik.

(2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.

(3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:

- a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks* – *Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
- b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
- c. *Server*;
- d. *Hardware* untuk Aplikasi SPRI;
- e. *Hardware* untuk Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
- f. *Hardware* untuk Pengawasan Keimigrasian; dan
- g. *Router Wifi*.

(4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:

- a. Perabotan Kantor (*office meubelair*);
- b. Mesin *Photocopy*;
- c. Brankas;
- d. Genset;
- e. Rumah Dinas dengan dilengkapi *meubelair*, dan
- f. Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua).

(5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

(6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kebersihan dan keamanan.

(7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi namun tidak terbatas pada langganan internet, telepon dan air.

**Pasal 8**  
**SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung **PARA PIHAK**.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana Unit Kerja yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

**Pasal 9**  
**PENUGASAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Penyelia sebagai penanggungjawab pada Unit Kerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan Pegawai Pemerintah Kota sebagai Pelaksana Fungsional Umum dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** harus juga menugaskan Pegawai Tidak Tetap sebagai tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

**Pasal 10**  
**PENGGANTIAN PENYELIA DAN PEGAWAI**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

### **Pasal 11** **KETENTUAN PENUGASAN**

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

### **Pasal 12** **PELATIHAN PEGAWAI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
  - a. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim; dan
  - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 13**  
**MATERI PELATIHAN**

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

**Pasal 14**  
**BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN**

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 15**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Daerah Kota LubukLinggau.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

**Pasal 16**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu

perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

- (3) **PIHAK KEDUA** melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.
- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, **PIHAK KESATU** tetap berkomitmen menjalankan perjanjian ini hingga jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1) berakhir.

### **Pasal 17** **PELAKSANAAN OPERASIONAL UNIT KERJA**

- (1) Unit Kerja wajib mulai beroperasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Unit Kerja belum beroperasi, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dapat mengajukan rekomendasi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.

### **PASAL 18** **ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 19**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan / atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 21**  
**LAIN-LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuh meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

